



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PEMBATALAN KEPUTUSAN PEMBERIAN  
KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN DAN PEMBERHENTIAN  
DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS**

**SURAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : K.26-30/V.28-5/99  
TANGGAL : 11 MARET 2014**



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Nomor : K.26-30/V.28-5/99

Jakarta, 11 Maret 2014

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) formulir

Perihal : Pembatalan Keputusan Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PNS

Kepada

Yth. 1. Kepala Kantor Regional I s/d XII BKN  
2. Direktur Pensiun PNS dan Pejabat Negara BKN  
di  
Tempat

1. Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian yang mengatur tentang batas usia pensiun PNS dan penjelasan terhadap PNS yang masih bersedia/tidak bersedia lagi melaksanakan tugas, bersama ini disampaikan formulir pembatalan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PNS sebagaimana terlampir.
2. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala  
Badan Kepegawaian Negara,  
  
Eko Sutrisno

Tembusan, Yth:

Semua Deputi di lingkungan BKN.



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/  
KEPALA KANTOR REGIONAL...BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/  
KEPALA KANTOR REGIONAL...BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara antara lain telah menetapkan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional..... Badan Kepegawaian Negara Nomor ..... tanggal ... Sdr ... NIP..... pangkat ..... golongan ruang ..... telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun TMT .....
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional...Badan Kepegawaian Negara Nomor....tanggal....perlu ditinjau kembali untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977; jo. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979; jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013;
  8. Keputusan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2003; jo. Keputusan Kepala BKN Nomor 38 Tahun 2003;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membatalkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional....Badan Kepegawaian Negara Nomor....tanggal....tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun kepada Sdr. ....NIP..... dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Kepada semua pihak yang telah menerima Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional....Badan Kepegawaian Negara Nomor .... tanggal .... segera mengembalikan ke Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional .... Badan Kepegawaian Negara.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional....Badan Kepegawaian Negara ini diberikan kepada yang berkepentingan dengan alamat..... sebagai bukti sah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/  
KEPALA KANTOR REGIONAL.....  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

.....

Tembusan:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu; dan
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;
4. PT. Taspen (Persero)/PT. Asabri (Persero);
5. Pertinggal.